






	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Tanggal	:	8 Mei 2018
	STANDAR PENGABDIAN	Revisi	:	2

NO	NAMA DOKUMEN
1	STANDAR HASIL PENGABDIAN
2.	STANDAR ISI PENGABDIAN
3.	STANDAR PROSES PENGABDIAN
4.	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
5.	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN
6.	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
7.	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
8.	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN

STANDAR HASIL PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No : 17/STD/LPMI
		Tanggal : 23 April 2018
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) UNIVERSITAS TANAMSIWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		06-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.ZulmanHarja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan PkM yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil PkM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk PkM yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil PkM dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas; 13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu
---	--

	<p>pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
2. Rasionale Standar Hasil PkM	<p>Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 PerguruanTinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsadan pasal 46 tentang manfaat hasil PkM dan kewajiban menyebarluaskan hasil PkM .</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 55 menyatakan bahwa Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologiguna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah: a.penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;b.pemanfaatan teknologi tepat guna;c.bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d.bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Hasil PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ka LPPM 3. Ka SPMI 4. Dekan 5. Kaprodi 6. Dosen
4. Defnisi Istilah Standar Hasil PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan), ilmu pengetahuan dan tekhnologi untukmemajukan kesejahteraan masyarakat dan mecerdaskankehidupaanbangsa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentangstandarnasional Pendidikan tinggi Pasal 1 (12). 2. Hasil PkM adalah Kriteria minimal hasil pengabdiankepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan, ilmu pngetahuan dan tekhnologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mecerdaskan kehidupan bangsa (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 55 ayat 1 dan 2).
5. Pernyataan Standar Hasil PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM melakukansosialisitentangkebijakandasarPkM. 2. Ka.LPPM menyediakan pedoman pengelolaan PkM 3. PkM berbasis penelitianlebihdari 50% 4. Universitas menyediakan dana untuk pelaksanaan PkM. 5. Ka.LPPM memastikan publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HaKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan PkM . 7. Pelaksanaan PkM sentralisasi Simlitabmas wajib menghasilkan berupa produk, jasa, metode, produk/barang tau lainnya sekurang-kurangnya

	memenuhi luaran PkM sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Simlitabmas.
6. Strategi pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialisasi hasil PkM kepada seluruh civitas akademika 2. Universitas, mengirim dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal PkM 3. Universitas mengalokasikan dana untuk PkM dosen 4. LPPM mengadakan workshop/pelatihan/klinik penulisan jurnal nasional dan internasional 5. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil PkM melalui seminar
7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. $\geq 50\%$ hasil PkM merupakan penelitian tepat guna (TTG) 2. $\geq 20\%$ hasil PkM dipublikasikan di jurnal nasional 3. $\geq 10\%$ hasil PkM diwujudkan dalam paten sederhana 4. $\geq 20\%$ hasil PkM menerapkan desain/model/prototipe 5. $\geq 30\%$ hasil PkM didesimikasikan sebagai pemakalah/pembicara forum nasional
8. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Hasil PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra LPPM 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan PkM 3. SOP 4. Formulir-formulir 5. Buku Edisi XI Simlitabmas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", 6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti 7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti 8. Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa

STANDAR ISI PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	:	18/STD/LPMI
		Tanggal	:	23 April 2018
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	:	2
		Halaman	:	5

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) UNIVERSITAS TANAMSIWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Pandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		06-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan PkM yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil PkM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk PkM yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil PkM dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan
---	--

	<p>permasalahan di masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas; 13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari; 14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik; 15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).
<p>2. Rasionale Standar Isi PkM</p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan pasal 46 tentang manfaat hasil PkM dan kewajiban menyebarluaskan hasil PkM .</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 56 menyatakan bahwa Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
<p>3. Pihak yang</p>	<p>1. Rektor</p>






bertanggungjawab yang mencapai Standar Isi PkM	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ka LPPM 3. Ka SPMI 4. Dekan 5. Kaprodi 6. Dosen
4. Defnisi Istilah Standar Isi PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan), ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mcerdaskan kehidupan bangsa (Undang-undang Republik Indonesi Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar nasional Pendidikan tinggi Pasal 1 (12). 2. Standar Isi PkM (Peremnristekdikti No.44 tahun 2015 Pasal 56) adalah Kriteria minimal isi pengabdian kepada masyarakat dalam tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Pernyataan Standar Isi PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM melakukan sosialisasi tentang kebijakan dasar PkM 2. Ka. LPPM melakukan sosialisasi tentang kebijakan dasar PkM. 3. Ka. LPPM menyediakan pedoman pengelolaan PkM 4. Ka.LPPM menyediakan pedoman pengelolaan PkM 5. PkM berbasis penelitian lebih dari 50% 6. Universitas menyediakan dana untuk pelaksanaan PkM. 7. Ka.LPPM memastikan publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HaKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan PkM 8. Pelaksanaan PkM sentralisasi Simlitabmas wajib menghasilkan berupa produk, jasa, metode, produk/barang tau lainnya sekurang-kurangnya memenuhi luaran PkM sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Simlitabmas.
6. Strategi pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialisasi isi PkM kepada seluruh civitas akademika. 2. Universitas, mengirim dosen untuk mengikuti orshop/seminar/klinik penyusunan proposal PkM. 3. Universitas mengalokasikan dana untuk PkM dosen. 4. LPPM mengadakan workshop/pelatihan/klinik penulisan jurnal nasional dan internasional. 5. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil PkM melalui seminar.
7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. $\geq 40\%$ isi PkM adalah hasil penelitian dosen. 2. $\geq 30\%$ isi PkM berupa teknologi tepat guna. 3. $\geq 40\%$ isi PkM berupa disain/model/prototipe.

	4. $\geq 40\%$ isi PkM dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.
9. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Isi PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra LPPM 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan PkM 3. SOP 4. Formulir-formulir
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", 6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti 7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti 8. Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa.

STANDAR PROSES PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 19/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 2
		Halaman	: 5

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) UNIVERSITAS TANAMSIWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan PkM yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil PkM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifanlokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unitbisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk PkM yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil PkM dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
---	--

	<p>meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas;</p> <p>9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal;</p> <p>10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;</p> <p>11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas;</p> <p>12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;</p> <p>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
<p>2. Rasionale Standar Proses PkM</p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan pasal 46 tentang manfaat hasil PkM dan kewajiban menyebarluaskan hasil PkM.</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 57 menyatakan bahwa Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud, wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai</p>	<p>1. Rektor</p> <p>2. Ka. LPPM</p>

Standar Proses PkM	3. Ka. SPMI 4. Dekan 5. Kaprodi
4. Definisi Istilah Standar Proses PkM	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan), ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mecerdaskan kehidupan bangsa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012) tentang pendidikan tinggi dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar nasional Pendidikan tinggi Pasal 1 (12). 2. Standar Proses PkM (Peremnistekdikti No.44 tahun 2015 Pasal 57) adalah Kriteria minimal proses pengabdian kepada masyarakat tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud, wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Pernyataan Standar Proses PkM	1. Ka. LPPM memastikan kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksanaan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. 2. Ka. LPPM memastikan kegiatan PkM dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 3. Ka. LPPM memastikan kegiatan PkM berupa: pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat 4. Ka. LPPM memastikan kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.
6. Strategi Pemenuhan Standar	1.Lembaga penjaminan mutu melakukan sosialis Proses PkM kepada seluruh civitas akademika. 2.Universitas, mengirim dosen untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan PkM dosen.. 3.LPPM mengadakan workshop/pelatihan/klinik penulisan jurnal nasional dan internasional. 4.LPPM memfasilitasi diseminasi hasil PkM melalui seminar.
7. Indikator Pemenuhan	5. $\geq 25\%$ Proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pelayanan kepada masyarakat.

Standar	<ol style="list-style-type: none"> 6. $\geq 25\%$ Proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa penerapan ilmu dan teknologi sesuai bidang keahliannya. 7. $\geq 25\%$ Proses PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa berupa pemberdayaan masyarakat. 8. $\geq 100\%$ Proses PkM yang dilakukan mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 9. 100% kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram. 10. 100% kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu dan keselamatan.
8.Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Proses PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra LPPM 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan PkM 3. SOP 4. Formulir-formulir
9.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi". 6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti. 7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti. 8. Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 20/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 2
		Halaman	: 5

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) UNIVERSITAS TAMANSISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Pandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.ZulmanHarja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi <i>ASEAN Entrepreneurial University</i> yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk penelitian yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis;
---	---

	<p>11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas;</p> <p>12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;</p> <p>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
<p>2. Rasionale Standar Penilaian PkM</p>	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi. Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 58 menyatakan bahwa (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor. 2. Ka.LPPM. 3. Ka.LPMI. 4. Dekan. 5. Ka.Prodi.






Penilaian PkM	6. Dosen.
4. Definisi Istilah Standar Penilaian PkM	<p>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan), ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mecerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 1 (12).</p> <p>2. Standar Penilaian PkM (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 58) adalah Kriteria minimal Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; Akuntabel. <p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Standar Penilaian PkM	<ol style="list-style-type: none"> Ka.LPPM memastikan penilaian dan hasil PkM wajib dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi standar edukatif, objektif dan akuntabel serta transparan. Ka.LPPM memastikan penilaian dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi dan standar proses PkM. Ka.LPPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil PkM berupa: <ol style="list-style-type: none"> Tingkat Kepuasan Masyarakat; Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
6. Strategi Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi penilaian PkM kepada seluruh civitas akademika. Universitas, mengirim dosen untuk mengikuti workshop/ seminar/ klinik penyusunan proposal PkM. Universitas mengalokasikan dana untuk PkM dosen. LPPM mengadakan workshop/ pelatihan/ klinik penulisan jurnal nasional dan internasional. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil PkM melalui seminar.

7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% hasil penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. 100% hasil penilaian kegiatan PkM memperhatikan standar hasil, isi dan proses PkM. 3. 100% kriteria penilaian PkM berdasarkan pada tingkat kepuasan, perubahan sikap, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan mengatasi masalah sosial.
8. Dokumen yang terkait dalam Pelaksanaan Standar Penilaian PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra LPPM. 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan PkM. 3. SOP. 4. Formulir-formulir.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi". 6. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. 7. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti. 8. Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa Padang.

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No : 21/STD/LPMI
		Tanggal : 23 April 2018
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2	
	Halaman : 1 dari 5	

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) UNIVERSITAS TANAMSIWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		06-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.ZulmanHarja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p><i>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</i></p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan PkM yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendisseminasikan hasil PkM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk PkM yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil PkM dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas;
---	--

	<p>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance (GUG)</i>.</p>
<p>2. Rasionale Standar Pelaksana PkM</p>	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 59 menyatakan bahwa Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Pelaksana PkM</p>	<p>1. Rektor 2. Ka LPPM 3. Ka SPMI 4. Dekan 5. Kaprodi 6. Dosen</p>
<p>4. Defnisi Istilah Standar Pelaksana PkM</p>	<p>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan), ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mcerdaskan kehidupan bangsa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang standarnasional Pendidikan tinggi Pasal 1 (12)).</p> <p>2. Standar Penilaian PkM (Peremnriskdikti No.44 tahun 2015 Pasal 59) adalah Kriteria minimal Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada</p>





	<p>masyarakat sebagaimana dimaksud berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>
5. Pernyataan Standar Pelaksana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka.LPPM memastikan setiap dosen wajib melakukan PkM setiap tahun 2. Ka.LPPM memastikan ketua peneliti wajib memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli 3. Ka.LPPM memastikan pelaksana PkM wajib memenuhi kriteria pedoman PkM yang ditetapkan oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti 4. Ka.LPPM memastikan setiap dosen wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta kerumitan dan kedalaman ilmu
6. Strategi pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan sosialisasi standar pelaksana PkM kepada seluruh civitas akademika 2. Universitas, mengirim dosen untuk mengikuti orshop/seminar/klinik penyusunan proposal PkM 3. Universitas mengalokasikan dana untuk PkM dosen 4. LPPM mengadakan workshop/pelatihan/klinik penulisan jurnal nasional dan internasional
7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 75% dosen melakukan PkM setiap tahunnya 2. 50% dosen memenuhi kriteria sebagai ketua pelaksana PkM setiap tahun 3. 75% kriteria pelaksanaan PkM berdasarkan pada tingkat kepuasan, perubahan sikap, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan mengatasi masalah sosial.
8. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pelaksana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra LPPM 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan PkM 3. SOP 4. Formulir-formulir
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", 6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti 7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti 8. Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat di

	Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa
--	--

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 22/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 APRIL 2018
	STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 2
		Halaman	: 1 dari 5

STANDARSARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) UNIVERSITAS TANAMSIWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		06-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan PkM yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil PkM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk PkM yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil PkM dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas; 13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu
---	--

	<p>pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
<p>2. Rasionale Standar Sarana Prasarana PkM</p>	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 60 menyatakan bahwa Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Sarana Prasarana PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ka LPPM 3. Ka SPMI 4. Dekan 5. Kaprodi 6. Dosen
<p>4. Defnisi Istilah Standar Sarana Prasarana PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan), ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar nasional Pendidikan tinggi Pasal 1 (12)). 2. Standar Penilaian PkM (Peremristekdikti No.44 tahun 2015 Pasal 60) adalah Kriteria minimal Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses






	pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. Pernyataan Standar Sarana Prasarana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LPPM memastikan tersedianya sarana prasarana PkM yang difasilitasi oleh Universitas tamansiswa 2. Ka. LPPM memastikan tersedianya sarana prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan kesehatan 3. Rektor mempersiapkan desa binaan, laboratorium beserta prasarananya untuk pelaksanaan PkM baik oleh dosen maupun mahasiswa
6. Strategi pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan sosialisasi standar sarana prasarana PkM kepada seluruh civitas akademika 2. Universitas mengalokasikan dana untuk PkM dosen. 3. LPPM memantau sarana prasarana pelaksanaan PkM
7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas mempersiapkan sarana prasarana untuk PkM 2. Universitas mempersiapkan 1 desa binaan yang digunakan untuk PkM semua fakultas 3. Fakultas minimal memiliki laboratorium (bahasa/komputer/labor lain).
8. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Sarana Prasarana PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra LPPM 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan PkM 3. SOP 4. Formulir-formulir
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", 6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti 7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti 8. Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa 2015-2022. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 11. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. 12. Tim Pengembang LPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 13. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2014.

	<ol style="list-style-type: none">14. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014.15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014).16. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.17. Statuta UNITAS Padang Tahun 2016-2020. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNITAS Tahun 2015-2040.18. Rencana Strategis UNITAS Tahun 2015-2020.19. Peraturan Akademik UNITAS Padang Tahun 2016/2017
--	--

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 23/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2018
	STANDAR PENEGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 2
		Halaman	: 1 dari 4

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PkM)
UNIVERSITAS TANAMSIWA**


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		08-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p><i>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</i></p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan PkM yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil PkM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk PkM yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil PkM dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung
---	--

	<p>perwujudan visi Universitas;</p> <p>13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;</p> <p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance (GUG)</i>.</p>
2. Rasionale Standar Pengelolaan PkM	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 61 menyatakan bahwa Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penegelolaan PkM. tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Pengelolaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ka LPPM 3. Ka SPMI 4. Dekan 5. Kaprodi 6. Dosen
4. Defnisi Istilah Standar Pengelolaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan), ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mecerdaskan kehidupan bangsa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar nasional Pendidikan tinggi Pasal 1 (12)). 2. Standar Penilaian PkM (Permenristekdikti No.44 tahun 2015 Pasal 61) adalah Kriteria minimal Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penegelolaan PkM, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang

	bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.Kelembagaanpengelolapengabdiankepadamasyarakat sebagaimanadimaksudadalahlembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi..
5. Pernyataan Standar Pengelolaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. RektormemastikanterbentuknyalembagapengelolaanPkMberupa LPPM Universitas tamansiswa 2..Rektor menugaskan LPPM untuk memimpin pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas Tamansiswa 3. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana prasarana dan pengelolaan PkM 4. LPPM melaksanakan monev pengelolaan terhadap kegiatan PkM
6. Strategi pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan sosialisasi standar pengelolaanPkM kepada seluruh civitas akademika 2. Universitas mengalokasikan dana untukPkM dosen 3.LPPM memantaupengelolaanpelaksanaanPkM 4. LPPM melaksanakanmonevterhadapkegiatanPkM
7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1.Universitasmemiliki unit kerjadalambentukkelembagaan yang bertugasuntukmengelolaPkMyaitu LPPM 2. LPPM telahmemilikiRenstra 3. LPPM memfasilitasipelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaanPkM 3. LPPM memfasilitasidesiminasihasilPkM
8.Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan.PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra LPPM 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan PkM 3. SOP 4. Formulir-formulir
9.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti 7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti 8. Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 9. Renstra Universitas Tamansiswa

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN**

	UNIVERSITAS TAMANSISWA	Kode/No	: 24/STD/LPMI
		Tanggal	: 23 April 2013
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 2
		Halaman	: 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) UNIVERSITAS TANAMSIWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Febriani, SE, M.Si	Ketua Tim Ad hoc		04-06-2018
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. M.ZulmanHarja Utama, MP	Ketua Tim Reviewer		14-06-2018
3. Persetujuan	Boiziardi AS, SH, MH	Ketua Senat		20-06-2018
4. Penetapan	Dr. Ediwirman, SP, MP	Rektor		26-06-2018
5. Pengendalian	Dr.Ir. Sunadi, MP	Ketua LPMI		03-07-2018

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tamansiswa</p>	<p>Visi Universitas Tamansiswa</p> <p>“Menjadi ASEAN Entrepreneurial University yang Berkarakter Ketamansiswaan Pada Tahun 2040”</p> <p>Misi Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan Visi di atas, maka pernyataan Misi UNITAS Padang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan ilmu dan teknologi yang menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Menyelenggarakan PkM yang berorientasi pada penemuan pengetahuan baru (<i>novelty</i>) dan menghasilkan produk paten, jurnal dan buku ajar; 3. Menyelenggarakan pengabdian dan mendiseminasikan hasil PkM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan membuka pusat-pusat studi untuk menghasilkan unit-unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi universitas; 6. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang berbasis Standar Mutu Nasional dan UNITAS Padang. <p>Tujuan Universitas Tamansiswa</p> <p>Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi di atas, maka tujuan UNITAS Padang dapat dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan <i>entrepreneur</i> berkarakter Ketamansiswaan; 2. Terlaksananya pendidikan yang menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan baru (<i>novelty</i>); 3. Terlaksananya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan unit bisnis baru berbasis kearifan lokal; 4. Menghasilkan produk PkM yang berorientasi paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 5. Hasil PkM dijadikan sebagai rujukan dalam bahan ajar sebagai penemuan pengetahuan baru; 6. Sebagai bentuk partisipasi kampus dalam memecahkan permasalahan di masyarakat; 7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 8. Terwujudnya kreativitas dosen pada unit bisnis di universitas; 9. Mahasiswa mampu untuk mengembangkan unit bisnis melalui bazar dan pameran dengan memberdayakan bahan baku lokal; 10. Terwujudnya potensi kearifan lokal sebagai input utama dalam unit bisnis; 11. Kerjasama antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, pihak swasta, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan reputasi dan jejaring universitas; 12. Terjalannya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung perwujudan visi Universitas; 13. Perguruan tinggi sebagai tujuan bagi masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan yang berguna membangun nagari;
---	---

	<p>14. Terwujudnya restrukturisasi organisasi dan tatakelola yang lebih baik;</p> <p>15. Terwujudnya tata kelola Universitas berbasis Standar Mutu Nasional <i>Good University Governance</i> (GUG).</p>
<p>2. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit Dalam rangka memenuhi amanah, Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sesuai dengan amanah Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 63 menyatakan bahwa Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dan internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagidosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di aturoleh pemimpin perguruan tinggi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab yang mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ka LPPM 3. Ka SPMI 4. Dekan 5. Kaprodi 6. Dosen
<p>4. Defnisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan), ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mcerdaskan kehidupan bangsa (Undang-undang Republik Indonesi Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang standar nasional Pendidikan tinggi Pasal 1 (12). 2. Standar Penilaian PkM (Permenristekdikti No.44 tahun 2015 Pasal 63) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal

	<p>untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dan internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi...</p>
5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib menyediakan dana internal untuk PkM 2. Rektor mengizinkan selain dana internal universitas, pendanaan dapat bersumber kepada pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam ataupun di luar negeri 3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM 4. Ka. LPPM memastikan pendanaan PkM bagi dosen untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan diseminasi hasil PkM 5. dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai Manajemen dan Peningkatan kapasitas pelaksana.
6. Strategi pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM kepada seluruh civitas akademika 2. Universitas mengalokasikan dana untuk PkM dosen 3. Menyiapkan SOP tentang pendanaan dan pembiayaan PkM 4. LPPM melaksanakan monev tentang pendanaan dan pembiayaan PkM setiap tahun.
7. Indikator Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 90% alokasi dana PkM dalam rencana anggaran Universitas terserap 2. Jumlah pendanaan PkM meningkat setiap tahun 3. Tersedia alokasi dana PkM pada rencana anggaran Universitas Tamansiswa 4. Tersedia alokasi dana untuk publikasi karya PkM atau insentif kekayaan intelektual
8. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra LPPM 2. Panduan Penulisan Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir kegiatan PkM 3. SOP 4. Formulir-formulir
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008.5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”,6. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPM-Dikti8. Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.9. Renstra Universitas Tamansiswa
--	--